



# PEMERINTAH KABUPATEN BATANG INSPEKTORAT

Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 11 Telp. (0285) 391980 Batang 51212

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BATANG NOMOR 700/1001-1 TAHUN 2017

### TENTANG

### PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT KABUPATEN BATANG

#### INSPEKTUR KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Bupati Batang Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat dan dalam upaya efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Batang yang wilayah pengawasannya meliputi seluruh Kabupaten Batang, maka perlu mengatur pembagian wilayah pengawasan lingkup Inspektorat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Inspektur tentang Pembagian Wilayah Pengawasan Inspektorat Kabupaten Batang.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  5. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 8);
  6. Peraturan Bupati Batang Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2016 Nomor 50).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN BATANG  
TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN  
INSPEKTORATKABUPATEN BATANG**

**Pasal 1**

- (1) Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Batang.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah yang selanjutnya disebut Irbanwil mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektur dalam melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa serta pelaksanaan urusan pemerintahan desa.

**Pasal 2**

- (1) Wilayah pengawasan adalah wilayah kerja yang menjadi tanggungjawab Inspektur Pembantu.
- (2) Wilayah Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Desa dan BUMD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Batang.

- (3) Wilayah Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- (4) Dalam hal dipandang perlu, Inspektur dapat menetapkan penugasan di luar wilayah pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

**Pasal 3**

Keputusan Inspektur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batang  
pada tanggal 18 Desember 2017

  
Dra. LAWI DWI REJEKI, M.M. †  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196503251985032008

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN  
BATANG

NOMOR : ~~20/104~~ Tahun 2017

TANGGAL : 18 Desember 2017

**PEMBAGIAN WILAYAH PENGAWASAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN BATANG**

| No. | Irbawwil    | OPD, Desa, dan BUMD   | Ket. |
|-----|-------------|---|------|
| I   | Irbawwil I  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten II Sekda Batang</li> <li>2. Bagian Pengendalian Pembangunan</li> <li>3. Bagian Perekonomian</li> <li>4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa</li> <li>5. Dinas Pangan dan Pertanian</li> <li>6. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi &amp; UKM</li> <li>7. Dinas Pekerjaan Umum &amp; Penataan Ruang</li> <li>8. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman</li> <li>9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa</li> <li>10. Dinas Sosial</li> <li>11. BKK Klidang Lor</li> <li>12. Kecamatan Bawang</li> <li>13. Kecamatan Limpung</li> <li>14. Kecamatan Tulis</li> <li>15. Kecamatan Wonotunggal</li> <li>16. Desa se-Kecamatan Bawang</li> <li>17. Desa se-Kecamatan Limpung</li> <li>18. Desa se-Kecamatan Tulis</li> <li>19. Desa se-Kecamatan Wonotunggal</li> <li>20. UPTD Disdikbud Kecamatan Bawang</li> <li>21. UPTD Disdikbud Kecamatan Limpung</li> <li>22. UPTD Disdikbud Kecamatan Tulis</li> <li>23. UPTD Disdikbud Kecamatan Wonotunggal</li> <li>24. SD dan SMP se-Kecamatan Bawang</li> <li>25. SD dan SMP se-Kecamatan Limpung</li> <li>26. SD dan SMP se-Kecamatan Tulis</li> <li>27. SD dan SMP se-Kecamatan Wonotunggal</li> <li>28. Puskesmas se-Kecamatan Bawang</li> <li>29. Puskesmas se-Kecamatan Limpung</li> <li>30. Puskesmas se-Kecamatan Tulis</li> <li>31. Puskesmas se-Kecamatan Wonotunggal</li> </ol> |      |
| II  | Irbawwil II | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asisten I Sekda Batang</li> <li>2. Bagian Pemerintahan</li> <li>3. Bagian Hukum</li> <li>4. Bagian Kesejahteraan Rakyat</li> <li>5. Inspektorat</li> </ol>  |      |

| No. | Irbawil     | OPD, Desa, dan BUMD  | Ket. |
|-----|-------------|--|------|
|     |             | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Dinas Lingkungan Hidup</li> <li>8. Dinas Kesehatan</li> <li>9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</li> <li>10. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan</li> <li>11. Kantor Kesbangpol</li> <li>12. RSUD Limpung</li> <li>13. RSUD Batang</li> <li>14. BPR BAPPERA</li> <li>15. Kecamatan Reban</li> <li>16. Kecamatan Subah</li> <li>17. Kecamatan Kandeman</li> <li>18. Kecamatan Batang</li> <li>19. Desa se-Kecamatan Reban</li> <li>20. Desa se-Kecamatan Subah</li> <li>21. Desa se-Kecamatan Kandeman</li> <li>22. Desa se-Kecamatan Batang</li> <li>23. UPTD Disdikbud Kecamatan Reban</li> <li>24. UPTD Disdikbud Kecamatan Subah</li> <li>25. UPTD Disdikbud Kecamatan Kandeman</li> <li>26. UPTD Disdikbud Kecamatan Batang</li> <li>27. SD dan SMP se-Kecamatan Reban</li> <li>28. SD dan SMP se-Kecamatan Subah</li> <li>29. SD dan SMP se-Kecamatan Kandeman</li> <li>30. SD dan SMP se-Kecamatan Batang</li> <li>31. Puskesmas se-Kecamatan Reban</li> <li>32. Puskesmas se-Kecamatan Subah</li> <li>33. Puskesmas se-Kecamatan Kandeman</li> <li>34. Puskesmas se-Kecamatan Batang</li> </ol> |      |
| III | Irbawil III | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagian Umum</li> <li>2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</li> <li>3. Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga</li> <li>4. Dinas Perhubungan</li> <li>5. Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>6. Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>7. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan</li> <li>8. PDAM</li> <li>9. Kecamatan Blado</li> <li>10. Kecamatan Gringsing</li> <li>11. Kecamatan Pecalungan</li> <li>12. Kelurahan Kauman</li> <li>13. Kelurahan Kasepuhan</li> <li>14. Kelurahan Sambong</li> <li>15. Kelurahan Proyonanggan Selatan</li> <li>16. Kelurahan Proyonanggan Tengah</li> <li>17. Kelurahan Proyonanggan Utara</li> </ol>   |      |

| No. | Irbawil    | OPD, Desa, dan BUMD  | Ket. |
|-----|------------|--|------|
|     |            | 18. Kelurahan Karangasem Selatan<br>19. Kelurahan Karangasem Utara<br>20. Kelurahan Watesalit<br>21. UPTD Disdikbud Kecamatan Blado<br>22. UPTD Disdikbud Kecamatan Gringsing<br>23. UPTD Disdikbud Kecamatan Pecalungan<br>24. SD dan SMP se-Kecamatan Blado<br>25. SD dan SMP se-Kecamatan Gringsing<br>26. SD dan SMP se-Kecamatan Pecalungan<br>27. Puskesmas se-Kecamatan Blado<br>28. Puskesmas se-Kecamatan Gringsing<br>29. Puskesmas se-Kecamatan Pecalungan  |      |
| IV  | Irbawil IV | 1. Asisten III Sekda Batang<br>2. Bagian Organisasi<br>3. Bagian Humas<br>4. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana<br>5. Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja<br>6. Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan<br>7. Sekretariat DPRD<br>8. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah<br>9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah<br>10. Perusahaan Daerah Aneka Usaha<br>11. Kecamatan Tersono<br>12. Kecamatan Bandar<br>13. Kecamatan Banyuputih<br>14. Kecamatan Warungasem<br>15. UPTD Disdikbud Kecamatan Tersono<br>16. UPTD Disdikbud Kecamatan Bandar<br>17. UPTD Disdikbud Kecamatan Banyuputih<br>18. UPTD Disdikbud Kecamatan Warungasem<br>19. SD dan SMP se-Kecamatan Tersono<br>20. SD dan SMP se-Kecamatan Bandar<br>21. SD dan SMP se-Kecamatan Banyuputih<br>22. SD dan SMP se-Kecamatan Warungasem<br>23. Puskesmas se-Kecamatan |      |

| No. | Irbawwil | OPD, Desa, dan BUMD         | Ket. |
|-----|----------|-----------------------------|------|
|     |          | 25. Puskesmas<br>Banyuputih |      |
|     |          | 26. Puskesmas<br>Warungasem |      |


  
**INSPEKTUR**  
**KABUPATEN BATANG,**  
**INSPEKTORAT**  
**Dra. LANI DWI REJEKI, M.M.**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196505251985032008